



# **BUPATI KAUR**

## **PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR**

#### **NOMOR 02 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kaur terdiri dari daratan dan perairan mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah;
  - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya serta memiliki nilai tambah secara nyata kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wilayah Pertambangan Rakyat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR**

**dan**

**BUPATI KAUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.
5. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bengkulu.
6. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Unit kerja adalah dinas yang berwenang menangani bidang pertambangan.
9. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
10. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
11. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan lainnya.
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
15. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
17. Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai yang membentuk teras atau undukan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai aktif saat ini ataupun endapan masa lampau.
18. Endapan Sungai Purba adalah endapan dari hasil proses sedimentasi sungai pada masa lampau dan saat ini bukan merupakan alur sungai aktif.
19. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
20. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
23. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan atau wilayah pertambangan.

24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan rakyat, antara lain :
  - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. Penetapan WPR;
  - c. Pemberian IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
  - d. Melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusaha, permodalan, pemasaran dan tata cara pelaporan;
  - e. Membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta reklamasi pasca tambang;
  - f. Melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha pertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan dan reklamasi pasca tambang;
  - g. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara untuk mengembangkan WPR;
  - h. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
  - i. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan rakyat secara optimal;
  - j. Penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur.

- (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 3**

Kegiatan dan/atau usaha pertambangan rakyat dengan suatu IPR dilaksanakan dalam suatu WPR.

#### **Pasal 4**

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam dan batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan
- h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 5**

- (1) Wilayah dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan pemerintah Propinsi Bengkulu dan berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Kaur.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Propinsi.
- (4) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman dan sosialisasi mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan pendataan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

### **Pasal 8**

Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi usaha pertambangan yang sah di sekitar WPR.

### **Pasal 9**

- (1) Usaha pertambangan rakyat dilarang pada :
  - a. wilayah suaka alam, hutan wisata dan hutan lindung;
  - b. wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan, sekitar lapangan dan bangunan pertahanan;
  - c. situs sejarah, cagar budaya dan tempat-tempat fasilitas umum;
  - d. tempat-tempat pekerjaan wilayah usaha pertambangan, wilayah usaha pertambangan khusus, kecuali atas permintaan pemerintah dan izin dari pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus;
  - e. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan dan/atau izin dari lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat pada suatu lokasi yang telah berjalan secara tradisi, berdasarkan pendataan dan kenyataan wajib diinventarisasi dan kemudian di daftarkan oleh unit kerja yang menangani bidang pertambangan, untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (2) Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian setelah adanya kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus adalah tidak sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan.

### **Pasal 11**

- (1) Camat mendaftarkan lokasi kegiatan pertambangan rakyat yang ada di dalam lingkungan wilayahnya kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani bidang pertambangan.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani bidang pertambangan wajib segera melaksanakan pemetaan dan melakukan survey potensi, pematokan dan pemberian tanda batas sementara WPR dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Terhadap usulan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi dengan membuat suatu pertimbangan teknis dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh unit kerja yang menangani bidang pertambangan untuk memperoleh persetujuan penetapan WPR oleh Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 2014

**BUPATI KAUR,**

**HERMEN MALIK**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH,**

**NANDAR MUNADI, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690127 199003 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2014 NOMOR :**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR  
NOMOR                      TAHUN 2012  
TENTANG  
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)**

**I. UMUM**

Kegiatan pertambangan di Indonesia secara nyata telah membuka dan mengembangkan wilayah terpencil. Dengan berkembangnya pusat pertumbuhan baru di beberapa wilayah, telah memberikan manfaat dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan negara, dan penyediaan lapangan kerja. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan, terutama di Kabupaten Kaur.

Pengembangan sektor pertambangan mineral dan batubara harus berdasarkan praktek pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kaur, keterdapatannya memiliki sifat yang tidak terbarukan, tersebar tidak merata, terbentuk jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, keterdapatannya alamiah dan tidak bisa dipindahkan. Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pertambangan mineral dan batubara juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya, nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu dan teknologi, karena itu dalam menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat harus mempertimbangkan keterpaduan, pemanfaatan ruang, yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara memiliki kedudukan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan dalam tata ruang, sehingga harus dikelola secara bijaksana untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada pada sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wilayah Pertambangan Rakyat yang mengatur perencanaan dan penetapan WPR.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6

Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR :**